



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO  
Nomor : 67/KEP/UDN-01/VII/2007**

tentang

**PROGRAM TRANSFER  
JENJANG DIPLOMA III (D III) KE JENJANG STRATA 1 (S1)**

Rektor Universitas Dian Nuswantoro

- Menimbang :**
1. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan tinggi maka Universitas Dian Nuswantoro menyelenggarakan program transfer jenjang Diploma III (D III) ke jenjang Strata 1 (S1).
  2. bahwa agar penyelenggaraan program transfer pada butir 1 berjalan dengan baik dan tertib, maka perlu diatur dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Statuta Universitas Dian Nuswantoro.
  5. Surat Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro Nomor 56/KEP/UDN-01/VI/2007 tentang Peraturan Akademik Universitas Dian Nuswantoro.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO  
TENTANG PROGRAM TRANSFER JENJANG DIPLOMA III (D  
III) KE JENJANG STRATA 1 (S1)**

**BAB I  
PENGERTIAN UMUM**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dengan :

1. Program Transfer adalah program alih jenjang studi lulusan program jenjang D III ke program studi jenjang S1.
2. Lulusan Program D III adalah lulusan program pendidikan tinggi jenjang D III dari dalam/luar Universitas Dian Nuswantoro.

## BAB II PERSYARATAN DAN KETENTUAN

### Pasal 2 Persyaratan Program Transfer

1. Mereka yang dipertimbangkan untuk dapat mengikuti program transfer adalah lulusan D III.
2. Program transfer hanya dapat dilakukan untuk program studi yang sejenis.

### Pasal 3 Tata Cara Permohonan Mengikuti Program Transfer

1. Untuk dapat dipertimbangkan menjadi mahasiswa program transfer, yang bersangkutan harus mengikuti tata cara sebagai berikut :
  - a. Mengajukan surat permohonan kepada Rektor dengan tembusan Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi yang dipilih.
  - b. Surat Permohonan harus dilengkapi dengan fotokopi :
    - Transkrip akademik D III, yang disahkan oleh Perguruan Tinggi asal.
    - Ijazah D III yang disahkan Perguruan Tinggi asal.
2. Permohonan transfer program studi diterima Universitas Dian Nuswantoro paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kuliah tahun akademik dimulai.

### Pasal 4 Penerimaan dan Kegiatan Akademik Program Transfer

1. Penerimaan
  - a. Penerimaan mahasiswa program transfer dilaksanakan pada setiap awal tahun akademik.
  - b. Penerimaan sebagai mahasiswa program transfer ditetapkan oleh Rektor dengan pertimbangan Dekan dan Ketua Program Studi.
  - c. Calon mahasiswa yang diterima diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan sesuai dengan peraturan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru.
2. Beban Kredit dan Transfer Kredit
  - a. Beban kredit yang harus dipenuhi oleh mahasiswa program transfer dalam menyelesaikan studinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas dan Program Studi masing-masing dikurangi dengan besarnya sks yang diakui.
  - b. Beban kredit yang dialihkan atau ditransfer adalah besarnya kredit yang diperoleh dari program D III dan diakui oleh Universitas Dian Nuswantoro.
3. Batas Masa Studi
  - a. Masa studi mahasiswa program transfer paling lama 4 (empat) tahun.
  - b. Apabila tidak lulus studi dalam masa 4 (empat) tahun, maka mahasiswa wajib mengajukan permohonan perpanjangan studi sesuai peraturan yang berlaku.

### Pasal 5 Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan mahasiswa program transfer ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB III PENUTUP

#### Pasal 6

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
2. Keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
3. Peninjauan kembali keputusan ini akan dilakukan secara periodik setiap tahun.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Rektor.

Ditetapkan di Semarang  
Tanggal : 4 Juli 2007  
Rektor,

Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom  
NPP. 0686.11.1990.001